




LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Perlindungan Hukum Hak Privasi Data Pribadi Dari Kebocoran Data Menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi", Oleh Ema Sukma Oktavia Ir Sinaga Npm120600004 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Mocommense Medan pada tanggal 25 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua	: Dr. July Esther, S.H., M.H. NIDN. 0131077207	
2. Sekretaris	: Lesson Sihorang, S.H., M.H. NIDN. 0116106001	
3. Pembimbing I	: Dr. Herlina Manulang, S.H., M.H. NIDN. 0131126303	()
4. Pembimbing II	: Dr. July Esther, S.H., M.H. NIDN. 0131077207	
5. Pengaji I	: Dr. Debera, S.H., M.H. NIDN. 0109088302	
6. Pengaji II	: Dr. Anupatar Simamora, S.H., M.H. NIDN. 0114018101	()
7. Pengaji III	: Dr. Herlina Manulang, S.H., M.H. NIDN. 013126303	()

Medan, 30 April 2024
Mengetahui

Dr. Anupatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era semakin berkembangnya zaman saat ini, apalagi dalam bidang teknologi sangat pesat perkembangannya. Seperti yang diketahui kemajuan teknologi di zaman sekarang dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika sangat berkembang secara cepat dan luas, sehingga banyak masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dan mudah untuk berkomunikasi dengan menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, Tiktok dan atau aplikasi lain yang ada di sosial media. Peran teknologi telekomunikasi dan informatika di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis terutama mengenai perannya dalam menciptakan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu.¹

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum. Kemunculan teknologi digital salah satunya smartphone atau telepon seluler menjadi aspek dasar yang mengakibatkan perubahan. Dengan adanya smartphone atau telepon seluler tersebut sangat besar dampaknya di Indonesia bahkan diberbagai Negara. Baik dari semua Negara didunia pun sudah

¹ Siswanto Sunaryo, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm.39.

menggunakan internet itu untuk kepentingan Negara dalam segi pertahanan Negara dan keamanan masyarakat. Smartphone atau telepon seluler ini dapat digunakan dimanapun dan kapanpun oleh banyak orang, sebagai penunjang aktivitas harian mereka.

Melalui jaringan Internet juga, masyarakat sangat mudah mendapatkan informasi-informasi penting dan informasi-informasi tertentu. Internet adalah salah satu media tercepat dan terakurat dalam menyediakan informasi. Internet juga merupakan salah satu yang sangat mudah dioperasikan dan dapat digunakan oleh semua kalangan serta dapat digunakan dimana saja sepanjang waktu. Ruang lingkup dari salah satu pembaharuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan penganalisaan data secara efektif dan efisien antar industry/perusahaan atau masyarakat.²

Dengan semakin maraknya menggunakan internet di era sekarang tidak ada batasnya untuk bersosial. Dalam bersosial dengan menggunakan sosial media yang ada bisa digunakan untuk berbisnis dan lain-lain, apalagi di era sekarang sesuai dengan perkembangannya banyak orang menghasilkan uang melalui sosial media dengan menggunakan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat dapat menimbulkan, kriminalisasi, pelecehan, penipuan, dan lain-lain dapat menjadikan tindak pidana. Terkhususnya dalam cybercrime atau pembobolan dalam suatu akun atau media sosial seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai norma-norma masyarakat terlebihnya di

² Dewi S, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”. Jurnal Yustisia. Vol.5, 2016, hlm. 23.

Indonesia, dengan tindakan itu pun dapat menyebabkan kebocoran suatu data pribadi seseorang yang dapat mengungkap dari pribadi seseorang dan privasinya.

Data adalah “setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi intruksi-intruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data adalah “keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan), atau informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.³

Data pribadi data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Data pribadi dibagi menjadi dua kategori : Data pribadi yang bersifat umum dan Data pribadi yang bersifat spesifik (sensitif). Data pribadi yang bersifat umum, yaitu : Nama, Alamat, data lokasi, IP address. Data pribadi yang bersifat spesifik (sensitif), yaitu : ras, etnis, agama, orientasi seksual, genetic, catatan criminal. Dimana kebutuhan dari segala hukum untuk mengayominya dalam suatu Negara dalam bentuk Undang-Undang dengan hukum perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas

³ Pasal 1 ayat 1, UU tentang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022

perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Perlindungan data pribadi sendiri ialah sebagai bentuk kelindungan bagi suatu hak privasi, akan membutuhkannya perlindungan privasi seseorang, dan data pribadi seseorang, dan data pribadi jika mengacu pada EU GDPR (*Eurepean Union General Data Protection Regulation*) ialah informasi apa pun yang berkaitan dengan orang alami yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi (subjek data); orang alami yang dapat diidentifikasi, secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan mengacu pada pengidentifikasi seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengidentifikasi online atau lebih faktor khusus untuk fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari orang tersebut.

Perlindungan data menjadi dorongan kuat untuk terciptanya kebebasan politik, spiritual, keagamaan, bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi, dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia.⁴ Hukum perlindungan data harus berlaku untuk perlindungan data pribadi dari perseorangan baik dalam data otomatis dan pemrosesan data otomatis, serta format terstruktur untuk menyimpan data manual. Oleh karena itu, hukum harus menempatkan secara individu sebagai pusatnya, yang memastikan data pribadi harus dilindungi, terlepas dimana mereka harus diproses di dalam atau diluar wilayahnya.

Dalam hukum perlindungan data pribadi ini akan meninjau dari suatu hak privasi seseorang juga, baik dari privasi merupakan suatu konsep yang universal dan

⁴ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), hlm. 9

dikenal di berbagai negara baik tertulis dalam bentuk Undang-Undang maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan normal.⁵ Dalam artian data diri sebagai hak privasi untuk di lindungi dalam suatu hukum terlebihnya dalam suatu Undang-Undang.

Di Indonesia, sudah banyak terjadi dalam penyalahgunaan data pribadi sehingga menimbulkan kejahatan dalam tindak pidana. Maraknya kebocoran data pribadi dalam penyalinan data dan informasi yang dilakukan oleh seorang *hacker* dengan mencuri data, merusak jaringan, atau mencuri sistem. Seorang hacker tersebut mencuri atau mengambil data pribadi seseorang dan menggunakan identitas pribadi orang lain yang sering berakhir dengan ancaman atau intimidasi, bahkan penyebarluaskan informasi pribadi kepada publik, ini merupakan salah satu contoh kejahatan dan pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Data yang dibocorkan meliputi nama lengkap, nomor KTP, nomor KK, nama orang tua, alamat rumah, tempat dan tanggal lahir, status agama, riwayat pendidikan, nomor Kartu Keluarga, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga, ID Vaksin dan lain sebagainya.

Pengaturan tentang data pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai mekanisme pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman, dan keamanan data privasi, serta secara umum pengaturan data privasi adalah untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperoleh dan memproses data privasi untuk keperluan yang wajar dan sah.⁶ Perkembangan data privasi akan mendukung perkembangan masa depan Indonesia dalam hal teknologi dan globalisasi.

⁵ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commercemenuurut Hukum Internasional*, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009), hlm. 45.

⁶ Sinta Dewi Rosadi, *Op.cit.*, hlm. 15.

Hingga akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2022, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini mengatur mengenai bermacam jenis data pribadi, subjek data pribadi, pengendali dan prosesor data pribadi, sampai mengenai sanksi yang dapat dikenakan. Undang-Undang Perlindungan Data pribadi ini juga mengatur kesetaraan aturan legislasi primer di berbagai negara. Hal itu mengingat data bergerak ekstrateritorial dan ekstrayudisial, menyeberangi batas-batas negara.⁷ Pengaturan perlindungan data pribadi diperlukan untuk memberikan keamanan landasan hukum dalam memberikan keamanan atas data pribadi.

Selain itu, perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Namun, masih terdapat banyak tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan undang-undang ini kedepannya, salah satunya yang menjadi persoalan adalah mengenai kelembagaannya. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penyelenggara perlindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada presiden, meskipun sampai saat ini belum ada pengaturan tentang kedudukan dan struktur kelembagaan serta otoritas yang diberikan kepada lembaga ini.

⁷ Purna Cita Nugraha, "*Penerapan Rezim Extraterritorial Jurisdiction Dalam Hukum Siber Di Indonesia*," Jurnal *Opinio Juris*. Vol.15, 2014, hlm.5.

Kabar peretasan data nasabah sempat menghebohkan dunia perbankan. Kali ini datang dari salah satu bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara. Pada tanggal 8 Mei, layanan *mobile banking* dan ATM BSI (Bank Syariah Indonesia) terganggu selama sepekan. Pada tanggal 14 Mei 2023, fakta baru terungkap bahwa gangguan layanan BSI sebenarnya disebabkan oleh serangan *ransomware* dari sekelompok *hacker*. *Ransomware* adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang mengunci akses ke sistem komputer korban dengan mengenkripsi data untuk meminta uang tebusan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat sebuah judul skripsi **“Perlindungan Hukum Hak Privasi Data Pribadi Dari Kebocoran Data Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah menjadi pokok permasalahan yang dipaparkan dalam bentuk pertanyaan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan data pribadi dalam regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum Hak Privasi seseorang sebagai korban kejahatan akibat kebocoran data ?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah diatas yang dibuat oleh penulis, maka penulis membuat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan data pribadi dalam regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum Hak Privasi seseorang sebagai korban kejahatan akibat kebocoran data.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Ilmu Hukum mengenai perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Manfaat Praktisi

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis sendiri, bagi praktisi-praktisi lainnya serta bagi masyarakat agar dapat memahaminya.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Dalam menyelesaikan penelitian ini, manfaat bagi penulis sendiri salah satunya sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program perkuliahan di Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
- b. Memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum data pribadi dan hambatan perlindungan data pribadi.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Privasi

1. Pengertian Hak

Hak adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat (atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu), serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari sesuatu atau difungsikan untuk menuntut sesuatu.⁸

Secara umum, hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Seorang individu yang mendapatkan hak memiliki potensi untuk menyadari bahwa mereka memiliki kekuasaan serta kemampuan untuk mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu. Selain itu, hak dapat membuat seorang individu menyadari batasan-batasan mereka dalam hal yang boleh atau dapat mereka lakukan dan tidak mereka lakukan. Hak mengambil peranan serta posisi penting dalam berbagai aspek kehidupan seorang individu. Aspek-aspek yang tersebut dapat diambil

⁸ Mochamad Aris yusuf, (<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>, Diakses pada 19 Maret 2024, 13:10 wib)

sampel seperti aspek kehidupan seorang individu dalam berkehidupan serta beradaptasi di lingkungan masyarakat yang ada di dalam suatu kelompok.

Ada beberapa faktor yang mendorong terciptanya hak, yaitu terdapat batasan sosial, batasan etika, hingga hukum. Menurut Soerjono Soekanto, pengertian hak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hak searah/*relative*; hak yang berhubungan dengan hukum perikatan atau perjanjian.
- b. Hak jamak arah/*absolut*; hak yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara, hak kepribadian, hak kekeluargaan, dan hak atas objek material.⁹

Menurut John Salmond, pengertian hak dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, diantaranya:¹⁰

- a. Hak dalam arti sempit; hak yang didapatkan seseorang dengan syarat melakukan suatu kewajiban tertentu.
- b. Hak kemerdekaan; hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu dan tidak melanggar hak orang lain.
- c. Hak kekuasaan; hak yang didapatkan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, mengubah hak-hak, kewajiban, dan lainnya, melalui jalur dan cara hukum.
- d. Hak kekebalan/imunitas; hak yang dimiliki seseorang untuk bebas dari kekuasaan hukum orang lain.

Menurut George Natbaniel Curzon, pengertian hak dapat dibedakan menjadi lima bagian, yaitu:¹¹

- a. Hak sempurna ; hak yang dapat dilaksanakan melalui proses hukum.
- b. Hak utama; hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan, melengkapi hak utama.
- c. Hak publik; hak yang dimiliki seseorang, masyarakat, dan negara.

⁹ Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI, 2007), hlm. 24.

¹⁰ Pandu Akram, (<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/>, Diakses pada 19 Maret 2024, 13.30).

¹¹ Ibid.

- d. Hak positif dan negatif; hak yang didapatkan seseorang dengan syarat adanya suatu tindakan, sedangkan hak negatif didapatkan dengan syarat agar tidak melakukan suatu tindakan.
- e. Hak milik; hak seseorang terhadap barang dan kedudukan.

Menurut R.M.T Sukanto Notonegoro, pengertian “hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya”¹²

2. Pengertian Privasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privasi merupakan kebebasan atau keleluasan pribadi. Hak privasi merupakan klaim dari individu, kelompok, atau Lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk aturan etika.¹³ Konsep privasi pertama kali dikembangkan oleh Warren dan Brandheis yang menulis sebuah artikel dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Harvard University yang berjudul “*The Right to Privacy*”.

Di dalam jurnal tersebut, Warren dan Brandheis menyatakan bahwa “*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.*” Atau privasi adalah hak untuk

¹² Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm.4.

¹³ Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, (Bandung : Widya Padjadjaran, 2009), hlm.7.

tidak diganggu.¹⁴ Sesuai dengan pernyataan Warren dan Brandheis di atas, manusia memiliki hak untuk menikmati hidup dan berhak untuk ditinggalkan sendiri. Sebab walaupun manusia bersifat sosial secara natural, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia juga bersifat individualistis yang mengakibatkan terkadang manusia membutuhkan ruang untuk dirinya sendiri. Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.¹⁵

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, *Pertama*, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. *Kedua*, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, *Ketiga*, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. *Keempat*, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. *Kelima*, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai.

Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang

¹⁴ Shinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), hlm. 23.

¹⁵ Ibid.

diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.¹⁶ Alan Westin memberikan pengertian privasi sebagai “*Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others* (privasi adalah klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain). Privasi merupakan sebuah hak yang wajib untuk dilindungi.

Konvensi internasional memberikan jaminan atas perlindungan data diri, sebagaimana dimuat dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik atau *International Convention on Civil Political Right (ICCPR) 1996 Article 17* :

1. *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks upon his honour and reputation.*
(Tidak seorang pun diintervensi secara sewenang-wenang atau tidak sah privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya)
2. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*
(Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut).

Privasi itu sendiri terbedakan oleh privasi psikologi dan privasi fisik, privasi psikologi merupakan privasi yang berkaitan dengan pemikiran, rencana, keyakinan, nilai dan keinginan. Sedangkan privasi fisik adalah privasi yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas fisik yang mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang.¹⁷ Pada dewasa ini, informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju.

¹⁶ Dewi S, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*”, *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, 2017, hlm. 206-212.

¹⁷ Shinta Dewi, Op Cit. hlm.53.

Dilihat dari berbagai definisi yang diajukan mengenai “privasi”, nampak sejumlah polarisasi yang mengemuka, yang pada intinya menempatkan privasi sebagai klaim, hak, atau hak individu untuk menentukan informasi apa saja tentang dirinya (sendiri), yang dapat disampaikan kepada orang lain.

3. Fungsi Privasi

Privasi mempunyai fungsi dan merupakan bagian dari komunikasi. Privasi juga berfungsi mengembangkan identitas pribadi, yaitu mengenal diri sendiri dan menilai diri sendiri. Jika privasi ini terganggu, apalagi secara terus menerus, akan terjadi proses ketelanjangan sosial, yaitu merasa semua orang tahu tentang rahasia diri sendiri sehingga timbul rasa malu menghadapi orang lain.

Selain itu, juga terjadi proses deindividuasi di mana orang merasa bahwa individunya sudah tidak dihargai lagi karena itu ia pun tidak peduli pada harga diri sendiri maupun harga diri orang lain. Ada tiga fungsi privasi, yaitu :¹⁸

- 1) Pengatur dan pengontrol interaksi interpersonal yang berarti sejauh mana hubungan dengan orang lain diinginkan
- 2) Merencanakan dan membuat strategi untuk berhubungan dengan orang lain, yang meliputi keintiman atau jarak dalam berhubungan dengan orang lain
- 3) Memperjelas identitas diri sumber.

Westin juga menggambarkan empat fungsi privasi:¹⁹

- 1) Otonomi pribadi,
- 2) Pelepasan emosional,

¹⁸ Walchidati Maimunah, “*Hubungan Antara Kesusakan (Crowding) dengan Privasi*”, (Semarang : UNNES, 2016), hal.16.

¹⁹ Ibid., hal.17.

- 3) Evaluasi diri, dan
- 4) Komunikasi yang terbatas dan terlindungi.

Selain itu Pedersen mengidentifikasi fungsi privasi, yaitu: Kontemplasi adalah faktor penting untuk *solitude* dan *isolation*. Orang tampaknya menggunakan *solitude* dan *isolation* untuk menyelesaikan yang mereka inginkan. Aitem yang memiliki beban tinggi pada kontemplasi menunjukkan bahwa hal tersebut melibatkan perencanaan dan *self-Discovery* pada keadaan di mana orang bebas untuk mengekspresikan diri. Otonomi adalah tujuan lain yang disediakan oleh *solitude* dan *isolation*. Privasi jenis ini memberi kesempatan kepada orang untuk bereksperimen dengan beberapa perilaku baru tanpa takut kecaman sosial.²⁰

Kreativitas merupakan faktor yang terlibat dalam *solitude* tetapi tidak terlibat *isolation*. Kondisi *solitude* lebih cocok untuk proses kreativitas daripada yang *isolation*. *Solitude* sering terjadi di rumah atau di tempat kerja dalam keadaan akrab di mana orang relatif tidak aktif secara fisik dan akan memiliki dukungan fisik untuk kreativitas. Di sisi lain, *isolation* adalah jauh dari rumah dan yang lainnya, dan seseorang cenderung lebih aktif secara fisik dan lebih terganggu oleh rangsangan eksternal. Kebebasan yang lebih besar dari pengamatan dari orang lain yang ditawarkan oleh *isolation* juga cocok untuk fungsi privasi yang disebutkan di atas namun tidak terjadi pada *solitude-Disapproved Consumptions*.

Mungkin ada tingkat yang lebih besar dari penarikan diri diwakili oleh tersesat di kerumunan (*anonymity*) atau dalam diri sendiri (*reserve*) daripada yang ada untuk *solitude* atau *isolation*. Katarsis merupakan faktor dalam *anonymity* yang mana

²⁰ Ibid, hal.20.

anonymity dipandang sebagai melakukan apa yang seseorang ingin lakukan tanpa takut evaluasi sosial karena orang lain yang hadir tidak tahu orang itu. *Concealment* atau menyembunyikan secara logika merupakan faktor dari *reserve*. Menurut definisi, *reserve* yang menahan informasi pribadi dari orang lain. Sementara itu menyembunyikan merupakan faktor untuk cadangan tetapi tidak untuk *anonymity*.²¹

4. Jenis-jenis Privasi

Privasi merupakan suatu konsep yang sangat sulit untuk didefinisikan karena setiap orang akan memberi batasan yang berbeda tergantung dari sisi mana orang akan menilainya.²² Privasi sebagai suatu hak melekat pada setiap individu dan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Privasi atas informasi pribadi di antaranya menyangkut informasi pribadi, data diri, rekaman medis, pos elektronik, animinitas online, enkripsi data, dan hak-hak khusus lainnya.
- 2) Privasi fisik, adalah bentuk privasi sebagai suatu hak untuk tidak ditekan, dicari, maupun ditangkap oleh pemerintah, yang pada umumnya berlaku bagi individu yang menggunakan kebebasan berpendapat dan bersosiasinya.
- 3) Privasi untuk menentukan jati diri, adalah kebebasan individu untuk menentukan apa yang di inginkan tanpa campur tangan dari pihak lain. Salah satu bentuk privasi ini adalah untuk melakukan aborsi, bunuh diri, transgender dan hal-hal sejenisnya.
- 4) Privasi atas harta benda, adalah hak individual untuk memiliki identitas, kekayaan intelektual, dan kekayaan fisik.²³

Privasi sendiri terbagi menjadi 7 jenis, yakni:

- 1) Privasi Identitas

²¹ Ibid, hal. 21.

²² Ibid. hlm.14.

²³ Danrivanto Budhjianto, "The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia", Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran, Vol. 2 No. 2, Agustus 2003, hlm. 140.

Privasi identitas adalah hak untuk bebas menjalani aktivitas sehari-hari secara terang-terangan atau tersembunyi. Artinya, setiap orang punya kebebasan untuk mengungkap atau menyembunyikan jati dirinya. Contoh pelanggaran privasi identitas adalah ketika identitas pribadi dicuri atau disalahgunakan, atau memaksa seseorang untuk menyerahkan KTP tanpa adanya surat terkait, dan sejenisnya.

2) Privasi Data dan Gambar

Privasi data dan gambar terkait dengan dunia digital, mencakup perlindungan informasi pribadi dalam bentuk data ataupun gambar. Jenis kategori ini sering kali digunakan oleh perusahaan untuk melindungi informasi khusus atau rahasia milik perusahaan. Contoh pelanggaran dari privasi gambar adalah foto dan video yang diambil lalu dibagikan tanpa persetujuan seseorang.

3) Privasi Komunikasi

Privasi komunikasi artinya perlindungan dari cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain, entah menggunakan internet secara online, surat pos, dan lainnya. Privasi ini juga menunjukkan mau tidaknya seseorang untuk berkomunikasi dengan siapapun itu.

4) Privasi Asosiasi

Privasi asosiasi memberikan hak asasi manusia untuk bebas berkomunikasi atau bersosial dengan siapapun itu tanpa perlu dipantau atau dikategorikan. Jenis privasi ini juga menegaskan tidak ada pengelompokan dari orang-orang yang memiliki perbedaan ras atau etnis.

5) Privasi Perilaku dan Tindakan

Privasi perilaku dan tindakan berarti hak pribadi untuk menjaga kerahasiaan dirinya dengan hanya memberikan informasi tertentu saja yang dianggap perlu. Contohnya seperti merahasiakan preferensi seksual, pandangan politik, keyakinan agama, dan sebagainya.

6) Privasi atas Tubuh

Privasi atas tubuh adalah hak pribadi yang menegaskan bahwa tubuh seorang individu adalah milik individu tersebut, bukan orang lain. Jadi, tidak ada yang boleh menyentuh atau memeriksa tubuh orang lain tanpa persetujuan dari orang tersebut.

7) Privasi Wilayah

Privasi wilayah ini mendasar pada status teritori atau kekuasaan. Contohnya seperti privasi tempat tinggal, isi kantong, tas, isi mobil, privasi memasuki wilayah orang lain, dan hal-hal lain yang bersifat wilayah.

Negara melalui pemerintah perlu memberikan jaminan atas perlindungan dari upaya atau pun tindakan dengan privasi terdapat dalam beragam bentuk dan tergantung kepada definisi dimana informasi yang berkaitan dengan privasi terdapat dalam beragam bentuk dan tergantung kepada definisi dimana informasi tersebut diterapkan. Simson Garfinkel mengelompokkan informasi privasi kedalam 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. *Personal Information*, informasi yang berkaitan dengan seseorang, diantaranya; nama, tanggal lahir, sekolah, nama orang tua, dan lain-lain.
- b. *Private Information*, informasi yang berkaitan dengan seseorang namun tidak secara umum diketahui dan beberapa diantaranya dilindungi oleh hukum. Contoh: transkrip akademik, catatan perbankan, dan lain-lain.
- c. *Personally Identifiable Information*, informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang berupa kebiasaan, hal-hal yang disukai, dan lain-lain.

- d. *Anonymized Information*, informasi yang berkaitan dengan seseorang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bukan merupakan informasi yang sebenarnya.
- e. *Aggregate Information*, informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa informasi individu.²⁴

5. Bentuk Pelanggaran Hak Privasi

Sebagaimana telah diuraikan di atas, privasi merupakan salah satu hak dasar manusia yang sangat penting. Hak atas privasi tersebut merupakan hak asasi yang sejajar dengan hak-hak asasi lainnya. Akan tetapi, sebagai salah satu hak dasar, seringkali hak atas privasi ini dilanggar. Pada tahun 1960, William L. Prosser, seorang pakar hukum ternama di eranya, mengemukakan empat konsep bentuk pelanggaran privasi. Keempat bentuk pelanggaran privasi tersebut telah diterima secara umum dan menjadi pertimbangan para hakim dalam mengambil putusan. Bentuk-bentuk pelanggaran privasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Intrusion*

Intrusion merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi yang diakibatkan oleh gangguan terhadap wilayah kepemilikan fisik seseorang yang secara hukum dilindungi.²⁵ Konsep *intrusion* ini lebih ditekankan pada etika dan reporter, fotografer dan kru video dibandingkan pada konten media massa itu sendiri. *Intrusion* juga dapat diartikan sebagai tindakan mendatangi atau mengintervensi wilayah personal seseorang tanpa diundang atau tanpa ijin yang bersangkutan. Tindakan mendatangi dimaksud dapat berlangsung baik dalam wilayah properti pribadi maupun di luarnya.

²⁴ Shinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung : Widya Padjajaran 2014), hlm. 25.

²⁵ Harvey L. Zuckman dan Martin J. Gayness, *Mass Communication Law*, (United States : West Publishing Company, 1983), hlm. 101.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan dalam pelanggaran ini jika dilakukan dengan salah satu atau lebih dari 4 (empat) cara, yaitu:²⁶

- a. Perbuatan melanggar wilayah kepemilikan tanpa ijin;
- b. Mengikuti dan menghambat aktifitas seseorang di ruang bersifat publik seperti di taman kota, restoran, atau hotel;
- c. Bersembunyi atau dilakukan secara diam-diam seperti membuka surat, mengintip dan menguping;
- d. Memanfaatkan peralatan komunikasi media massa seperti kamera foto jarak jauh dan alat penyadap.

2. *Disclosure of Private Facts*

Disclosure of Private Facts dapat diartikan sebagai pelanggaran hak atas privasi yang diakibatkan oleh pengungkapan informasi, sehingga mengakibatkan seseorang harus menanggung resiko untuk dipermalukan di khayalak banyak (*the potential to lower his standing in the eyes of the public*) oleh lingkungannya sekalipun pengungkapan fakta tersebut adalah benar adanya. Penyebarluasan informasi atau fakta-fakta yang memalukan tentang diri seseorang ini dapat dilakukan dengan tulisan atau narasi maupun gambar.

3. *Appropriation*

Appropriation merupakan penyalahgunaan nama atau kemiripan seseorang untuk kepentingan tertentu yaitu untuk tujuan komersial Pelanggaran privasi dalam bentuk ini adalah pelanggaran yang mula-mula disadari orang pada awal perhatian

²⁶ Albert Aries, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/>), Diakses 19 Maret 2024, 14.00)

terhadap hak atas privasi Pelanggaran ini terjadi ketika izin tidak didapatkan sebelum menggunakan nama maupun kemiripan seseorang untuk mengiklankan suatu produk Akan tetapi, jika penggunaan nama atau kemiripan seseorang itu bukan ditujukan untuk kepentingan komersial maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Peristiwa ini lebih terkait pada tindakan pengambilan keuntungan sepihak atas ketenaran seorang selebritis. Nama dan kemiripan si selebritis dipublikir tanpa izin.

4. *False Light*

False Light merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi yang disebabkan oleh publikasi yang tidak benar.²⁷ Dengan menempatkan seseorang pada tempat yang salah melalui pendeskripsian yang salah, salah menyebutkan seseorang dengan yang lainnya, memvisualisasikan seseorang dengan kejadian tertentu atau mengambil foto seseorang yang tidak sesuai dengan konteks.

Keempat bentuk pelanggaran privasi sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk-bentuk pelanggaran privasi dalam konteks *Privacy of a Person's Persona*. Sedangkan terhadap *Privacy of Data About a Person* merupakan privasi atas data pribadi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Data pribadi yang dimaksud meliputi informasi tentang kebiasaan seseorang, catatan medis, agama dan keanggotaan dalam partai politik, catatan pajak, data-data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana, dan lain sebagainya. Pelanggaran privasi pada tipe ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta maupun lembaga-

²⁷ Kenneth C. Creech, *Electronic Media Law and Regulation*, (New York : Routledge, 2013), hlm.306.

lembaga pemerintah. Penyalahgunaan informasi yang dikumpulkan atas anggota-anggota suatu organisasi/lembaga atau atas pelanggan-pelanggan dari suatu perusahaan termasuk dalam pelanggaran hak privasi seseorang.²⁸

Pelanggaran terhadap *Privacy of Data about a Person* seringkali tidak disadari Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya lembaga/organisasi swasta maupun lembaga-lembaga pemerintah untuk berbagai macam keperluan mengumpulkan data mengenai individu. Pengumpulan data individu juga dilakukan dengan bermacam cara. Lembaga pemerintah mengumpulkan informasi dalam jumlah besar mengenai individu-individu melalui catatan-catatan seperti kartu tanda penduduk, pembayaran pajak, dan lain-lain. Sedangkan lembaga- lembaga swasta seperti bank perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan perdagangan menyimpan kumpulan data mengenai informasi individu-individu.

Sementara terhadap *Privacy of a Person's Communications*, dalam situasi tertentu, hak atas privasi dapat juga mencakup komunikasi secara online. Dalam hal-hal tertentu, pengawasan dan penyingkapan isi dari komunikasi elektronik oleh orang lain bukan oleh pengirim atau orang yang dikirim dapat merupakan pelanggaran dari privasi seseorang. Sebagaimana telah diuraikan di atas begitu banyak bentuk pelanggaran privasi yang terjadi saat ini. Pelanggaran tersebut tentunya sangat mencederai dan melanggar hak asasi manusia yang merupakan salah satu hak yang fundamental Perlindungan terhadap hak atas privasi ini mutlak diberikan karena hak

²⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147.

atas privasi mempengaruhi seseorang untuk membentuk gambaran mengenai dirinya sehingga hak seseorang atas kehidupan pribadinya begitu penting dan berharga.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

1. Pengertian Data

Secara etimologis, istilah “data” berasal dari bentuk jamak kata Latin “*datum*,” yang artinya “sesuatu yang diberikan”. Dalam penggunaan sehari-hari, data, baik dalam bentuk angka maupun kata-kata, mengacu pada fakta objek yang diamati. Sementara, dari sudut pandang statistika, data merupakan fakta-fakta yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Secara umum, data dapat didefinisikan sebagai fakta atau gambar yang berupa angka atau sejenisnya dan memberikan suatu informasi yang dapat menggambarkan kesimpulan yang akan dihasilkan. Istilah data kadang didefinisikan berbeda sesuai dengan bidangnya. Misalnya, dalam bidang komputer didefinisikan sebagai simbol atau sinyal yang inputan, penyimpanan dan pemrosesan data dilakukan oleh *tools* dalam komputer yang *outputnya* dapat menjadi suatu informasi yang berguna.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan data sebagai kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian, biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar, dan dapat diolah serta dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut. Data merupakan sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra. Informasi ini diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari

²⁹ Pratiwi Agustini, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data/>, Diakses 19 Maret 2024, 14.10

sumber-sumber tertentu. Menurut Pendit, data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian, yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu.³⁰

Menurut Ralston dan Reilly, data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Sebagai hasil observasi langsung terhadap kejadian atau fakta dari fenomena di alam nyata, data bisa berupa tulisan atau gambar yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Data dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara mendapatkannya, sumber, sifat, dan waktu pengumpulan, berikut adalah uraian lengkapnya:³¹

1) Data Berdasarkan Cara Mendapatkannya

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik oleh suatu organisasi maupun perorangan. Contohnya, data dari survei, wawancara, dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Individu tidak perlu mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, melainkan dapat memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram. Misalnya, data penyakit spesifik, sensus penduduk, dan lainnya.

³⁰ Pendit Putu Laxman, "Makna Informasi: Lanjutan dari Sebuah Perdebatan," dalam *Kepustakawanan Indonesia: Potensi dan Tantangannya*, (Jakarta: Kesaint-Blanc, 1992), hlm.40.

³¹ Andin Niantima, *Sistem Informasi Bank Data*, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah. Vol.14, No.2, 2022, hlm.12.

2) Data Berdasarkan Sumber

a. Data Eksternal

Data eksternal diperoleh dari sumber di luar organisasi atau lokasi penelitian. Jenis data ini sering digunakan untuk membandingkan satu tempat dengan tempat lainnya, seperti data kependudukan, penjualan produk dari perusahaan lain, atau jumlah siswa dari sekolah lain.

b. Data Internal

Data internal diperoleh langsung dari organisasi atau lokasi penelitian. Contohnya, data karyawan dari sebuah perusahaan atau data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan.

3) Data Berdasarkan Sifat

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif diperoleh melalui survei dan memberikan jawaban dalam bentuk angka. Ciri utamanya adalah bersifat objektif dan interpretasi data cenderung tidak bervariasi. Contohnya termasuk data umur, tinggi badan, dan suhu badan.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif bersifat deskriptif dan tidak berupa angka. Jenis data ini dapat diperoleh melalui kuesioner, observasi, studi literatur, wawancara, dan lainnya. Misalnya, data mengenai kualitas pelayanan rumah sakit atau kuesioner kepuasan pelanggan.

4) Data Berdasarkan Waktu Pengumpulannya

Data *cross-sectional* dikumpulkan pada waktu tertentu untuk mengetahui situasi pada saat itu, misalnya data dari kuesioner penelitian. Data berkala dikumpulkan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengamati perkembangan suatu peristiwa selama periode tertentu, seperti data harga makanan.

2. Pengertian Data Pribadi

Menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.³² Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis-jenis Data Pribadi

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), terdapat dua jenis data pribadi, yaitu:

1) Data Pribadi yang Bersifat Spesifik

Data Pribadi yang bersifat spesifik adalah jenis data pribadi yang, jika diproses, dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar bagi individu yang terkait dengan data tersebut. Dampak tersebut dapat berupa tindakan diskriminasi dan

³² Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

kerugian yang lebih besar. Beberapa contoh jenis data pribadi yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- a. Data dan informasi kesehatan, seperti riwayat medis dan hasil tes laboratorium.
- b. Data biometrik, seperti sidik jari, wajah, atau suara.
- c. Data genetika, seperti informasi tentang DNA.
- d. Catatan kejahatan, seperti catatan kriminal atau catatan pelanggaran hukum.
- e. Data anak, seperti informasi tentang anak di bawah umur.
- f. Data keuangan pribadi, seperti informasi tentang pendapatan, aset, atau hutang individu.
- g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Data Pribadi yang Bersifat Umum

Data Pribadi yang bersifat umum adalah jenis data pribadi yang umumnya dapat diidentifikasi oleh banyak orang. Beberapa contoh jenis data pribadi yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- a. Nama lengkap individu.
- b. Jenis kelamin individu.
- c. Kewarganegaraan individu.
- d. Agama individu.
- e. Status perkawinan individu.

- f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang, seperti kombinasi dari beberapa data pribadi yang digunakan untuk mengidentifikasi individu secara spesifik.

4. Perlunya Perlindungan Privasi Data

Perlindungan data pribadi selayaknya mendapat perlindungan hukum dari pemerintah dimana hal tersebut berhubungan dengan data pribadi yang merupakan hak asasi warga negara. Di Indonesia sendiri Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pun mengakui adanya hak terhadap perlindungan diri pribadi warga negaranya yang tercantum dalam Pasal 28 huruf G yaitu “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa negara menjamin hak dan perlindungan pribadi warga negaranya.

Kesadaran masyarakat akan perlindungan Data Pribadi yang dimilikinya atau hak privasi juga menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan edukasi atau pengetahuan yang setara dan merata bagi setiap masyarakatnya. Karena bila hak privasi tidak terlindungi maka dapat mengancam keselamatan baik jiwa maupun materiil. Selain memberikan edukasi, tentunya Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya berdasarkan atas sesuai dengan Pancasila.³³

³³ Rizal M, “*Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia*”, Jurnal Cakrawala Hukum”, Vol.10, No.2, 2019, hlm.218-227.

Selain membahas perlindungan privasi data, pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi. Perlindungan hukum menjadi pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajiban dan bersangkutan dengan rasa aman seseorang. Terdapat beberapa perlindungan yang diberikan kepada konsumen, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik, medis, hukum dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut³⁴:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁵
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

³⁴ Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc?page=2>, Diakses 6 Februari 2024, 19.00.

³⁵ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁶

5. Ruang Lingkup Perlindungan Data

Segala data digolongkan sebagai data pribadi apabila berkaitan langsung dengan individu, sehingga dapat memberikan rekognisi pemilik data. Lebih lanjut, data pribadi merupakan keseluruhan data individu melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi mandiri, digabungkan dengan informasi lainnya, secara langsung maupun tidak langsung.³⁷ Menjawab keresahan terkait perlindungan data pribadi di tingkat nasional, DPR RI mengesahkan UU PDP di tanggal 20 September 2022. Hal ini dipicu dari kewaspadaan dunia internasional terhadap pengaturan perlindungan data pribadi, sehingga saat ini ada 132 negara yang memiliki produk hukum khusus seperti UU PDP.

Selain itu, William L. Prosser berusaha untuk melanjutkan konsep tersebut dengan penjelasan detail apa saja cakupan ruang lingkup dari privasi, bahwasannya ada 4 (empat) jenis gangguan terhadap privasi individu, antara lain: a) gangguan yang merujuk perbuatan individu yang menyendiri atau mengasingkan diri, serta gangguan terhadap jalinan pribadi; b) penyebaran fakta memalukan individu ke ranah publik; c) penempatan informasi yang keliru di hadapan publik; d)

³⁶ Setiono, "*Disertasi: Rule of Law*, (Surakarta : Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm 3.

³⁷ Muhammad Fikri and Abdurrahman Alhakim, "*Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Indonesia*," *Jurnal Yustisia*, Vol.9, No. 1, 2022, hlm.24.

otorisasitanpa izin atas persamaan seseorang hanya demi keuntungan dari pihaklain.

Perlindungan privasi dan data privasi tidak terlepas dari keberadaan hukum sebagai alat untuk melindungi hak konstitusional individu.³⁸ Selain itu, ruang lingkup hukum dari perlindungan data pribadi sangat luas mulai dari jenis, prinsip, hak dan kewajiban subjek, kewajiban data *controller* dan juga data *processor*, transmisi data melewati jalur perbatasan negara lain, kedaulatan, data *protection officer*, data *protection authority*, serta bagaimana penyelesaian sengketa dan sanksinya bagi pelanggar hukum. Setiap siklus data pribadi mulai dari pengumpulan hingga aturan pemusnahannya wajib memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi yang dianut oleh masing-masing negara.

Adapun sebagai gambaran umum, GDPR menganut tujuh prinsip dalam upaya perlindungan data pribadinya, yaitu:

- a) Pertama, *law fulness, fairness, and transparency*, artinya bahwa pemrosesan data harus dilakukan secara legal, adil, dan transparan dengan persetujuan subjek data.
- b) Kedua, *purpose limitation* mengungkapkan bahwa pengolahan data harus sesuai dengan tujuan awal perusahaan.
- c) Ketiga, data *minimization* bahwa pemrosesan data harus memadai, relevan, dan terbatas pada tujuannya.
- d) Keempat, *accuracy* artinya dalam pemrosesan data harus dilakukan secara akurat dan diperbarui jika diperlukan.
- e) Kelima, *storage limitation* menegaskan bahwa penyimpanan data harus memiliki jangka waktu retensi.
- f) Keenam, *integrity and confidentiality* adalah prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki langkah-langkah untuk memberikan keamanan dalam melindungi data pribadi yang disimpan.

³⁸ HS Disemadi, *Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*,” Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.5, No. 2, 2021, hlm.16.

- g) Ketujuh, *accountability* merupakan prinsip bahwa perusahaan harus bertanggung jawab sehubungan dengan setiap tindakan yang diambil terhadap data pribadi pengguna dan bagaimana perusahaan mematuhi prinsip-prinsip lainnya.³⁹

Faktanya, seorang pemilik data memiliki hak-hak yang terdiri dari: “hak untuk mendapatkan informasi; hak atas akses; hak untuk menyangkal; hak untuk memperbaiki, memblokir, dan menghapus; hak atas portabilitas data; hak pemfilan dan pengambilan keputusan secara otomatis; hak pemulihan yang efektif, serta hak atas kompensasi dan pertanggungjawaban”. Sedangkan, kewajiban pengendali data harus memberikan langkah-langkah organisasional dan teknis guna menunjukkan bahwa pengolahan data telah dilakukan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Adapun penjelasan secara spesifik kewajibannya meliputi: menyediakan audit data terbaru; ketentuan dan prosedur yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi; *privacy design & by default*; *Data Protection Officer*; tata cara yang jelas bagi subjek data; penilaian terhadap dampak perlindungan data (*data protection assessment*); peningkatan kapasitas SDM; teknis keamanan data yang kuat; prosedur tentang pelanggaran; serta prosedur evaluasi terhadap langkah yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, ruang lingkup hukum perlindungan privasi dan data pribadi cukup kompleks dan hukum melindungi kepentingan individu dengan cara mengalokasikan kekuasaannya guna dapat bertindak sebagaimana mestinya, yang mana kekuasaan inilah disebut sebagai hak.⁴⁰

³⁹ Saskia Kusumawardani, Sinta Dewi Rosadi, and Elisatris Gultom, “*Good Corporate Governance Principles on Internet Intermediary Companies in Protecting the Privacy of Personal Data in Indonesia*,” *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.9, No. 1, 2020.

⁴⁰ Nisa Nurfitri, Lu Sudirman, and Hari Sutra Disemadi, “*Tiktok Phenomenon: Exoneration Clause Vs. Personal Data Protection*,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10, No.1, 2022, hlm. 441.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kebocoran Data

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁴¹ Moeljatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.⁴²

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴³ Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam kitab

⁴¹ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.

⁴² Ibid, hlm. 48.

⁴³ J Esther, AR Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media Perintis, 2019

Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁴

Keterangan Simons yang dikutip oleh Moeljanto adalah bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁵ Van Hamel juga merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁶

2. Pengertian Tindak Pidana Kebocoran Data

Kebocoran data adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pengungkahan data-data pribadi yang bersifat sensitif ke [internet](#) secara berlebihan. Biasanya pengguna yang melakukan hal ini sering mengabaikan dampak yang dapat ditimbulkan. Data-data tersebut biasanya tersimpan dalam "Riwayat Penelusuran"

⁴⁴ Tri Andrisman, *Ibid*, hlm. 70

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.

atau informasi [log masuk](#) di perangkat elektronik sehingga sangat rawan terjadi [serangan siber](#). Jika data-data pengguna (pemilik data) sudah masuk atau terunggah ke internet, maka jejak-jejak dari data itu selamanya akan membekas dan berada di sana. Singkatnya, data itu tidak akan pernah hilang, karena data-data tersebut sudah tersimpan secara digital.

Tindak Pidana Kebocoran data adalah suatu kejahatan kondisi dimana data sensitif secara tidak sengaja terexpose atau terakses oleh pihak tidak sah. Ancaman ini dapat terjadi melalui situs *website*, *email*, *hard drive*, atau pun laptop. Perlu ketahui, kebocoran data (*data leakage*) memiliki arti yang berbeda dengan pelanggaran data (*data breach*). Berikut perbedaan keduanya:

- a) *Data breach* adalah serangan yang sengaja dilakukan untuk membobol sistem sehingga data sensitif dapat diakses.
- b) *Data leakage* tidak memerlukan serangan siber khusus karena pada umumnya kebocoran data dapat terjadi karena data sekuriti yang buruk atau karena kelalaian pengguna sendiri.

Ketika kebocoran data terjadi, peretas akan mencuri data-data sensitif di dalamnya. Pada saat terjadi *data leakage*, maka beberapa data sensitif di bawah ini dapat dicuri oleh peretas atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Aktivitas pengguna meliputi riwayat pemesanan dan pembayaran, serta kebiasaan *browsing*. Informasi identifikasi berupa nama, alamat, nomor telepon, alamat *email*, nama pengguna, dan kata sandi. Informasi kartu kredit berupa nomor kartu, tanggal kadaluarsa, kode pos penagihan, dan lain sebagainya. Selain mencari informasi pengguna, biasanya oknum tidak

bertanggung jawab tersebut juga akan mencuri informasi rahasia milik perusahaan, seperti *email*, komunikasi internal perusahaan, strategi perusahaan, dan lain sebagainya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kebocoran Data

Perkembangan teknologi yang luar biasa di era digital seperti saat ini memang banyak memberikan dampak positif. Namun dibalik segala kelebihannya, sesuatu hal diyakini akan mendatangkan hal-hal negative juga. Disatu sisi, teknologi mampu menghadirkan kecepatan pendistribusian informasi yang luar biasa. Namun, disisi lain, mengintip tindak kejahatan yang berevolusi dalam bentuk kejahatan *cyber*. Salah satu *cyber crime* yang paling populer adalah kebocoran data (*data leak*).

Berikut beberapa jenis data yang paling sering bocor:

- a) Data finansial: detail kartu kredit, detail bank, keterangan pajak, bukti transaksi, hingga laporan keuangan.
- b) Informasi kesehatan: riwayat penyakit, diagnosis, obat-obatan, dan semacamnya.
- c) Informasi personal: seperti nama, NIK, tempat tinggal, alamat email, nomor telepon, hingga kebiasaan *browsing*.
- d) Kekayaan intelektual: paten atau HAKI, komunikasi internal, rahasia bisnis/perusahaan, *blueprints*, laporan bisnis, daftar konsumen, hingga strategi bisnis.
- e) Informasi penting lainnya: rekaman rapat, perjanjian, dokumen rahasia,

Kebocoran data sangat erat hubungannya dengan pembobolan data. Ketika data tanpa sengaja terkespos ke internet ataupun situs yang tidak aman, seorang

peretas dapat mengakses informasi pribadi untuk melakukan pembobolan data (*data breach*). Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya kebocoran data:

a) Kesalahan Manusia (*Human Error*)

Kurangnya kesadaran diri terhadap penyebaran data sensitif seperti memasukkan data pribadi berupa nomor telfon di situs atau aplikasi yang tidak aman. Kelalaian dan kurang telitinya pegawai dalam mengirim email maupun menjaga aset kantor seperti *hard drive* dan laptop kantor juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kebocoran data. Jika perangkat kantor seperti *hard drive* dan laptop jatuh ke tangan orang yang salah, hal ini dapat meningkatkan terjadinya pembobolan data atau pencurian identitas yang mengarah ke *data breach*.

b) *Malware (Malicious Software)*

Malware adalah program yang dirancang untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer, salah satu jenis dari *malware* adalah *spyware*. Menurut [Kaspersky](#), *spyware* merupakan *software* yang didesain untuk masuk ke dalam perangkat komputer, mengumpulkan data tentang seseorang, dan mengirimnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan seseorang. *Spyware* sangat ahli dalam bersembunyi, *spyware* bahkan dapat melekatkan dirinya ke sistem operasi Anda tanpa sepengetahuan atau persetujuan Anda. Jenis *malware* ini dapat menyebabkan terjadinya kebocoran data tanpa Anda sadari.

c) *Social Engineering*

Social engineering merupakan penggunaan manipulasi psikologis untuk mengumpulkan data sensitif seperti nama lengkap, *username*, *password*, dan sebagainya melalui media elektronik dengan menyamar sebagai pihak yang dapat

dipercaya. Biasanya *phishing* memanfaatkan *email* untuk mengelabui korbannya. *Email* yang dikirimkan pelaku dapat berisi sesuatu yang mengatasnamakan pihak tertentu dan memancing korban untuk mengklik tautan yang tercantum di dalamnya. Selain melalui email, pelaku juga dapat melakukannya melalui telepon, biasanya disebut juga dengan *Vishing (Voice phishing)*. Penipu akan menelepon mengatasnamakan pihak tertentu untuk mendapat akses ke informasi keuangan pribadi orang atau informasi lain untuk mencuri identitas orang tersebut.

Berikut merupakan beberapa cara untuk mencegah terjadinya kebocoran data: Selalu perbarui *patch* dan *software* ketika pilihannya sudah tersedia, waspada jika menerima *email* dari sumber tidak diketahui dan jangan buka lampiran email atau tautan di dalamnya, meningkatkan kesadaran staff dengan memberikan edukasi dalam praktik keamanan dan cara menghindari modus penipuan melalui *social engineering*, gunakan otentikasi multi faktor, gunakan *password manager*, jangan sembarangan mengunggah data-data pribadi yang sensitif di internet, baik di media sosial, ataupun ke orang lain, hindari aplikasi-aplikasi ilegal/belum berizin dari Pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan data

Kebocoran data (*data leak*) menjadi gerbang utama bagi peretas untuk melakukan pembobolan data (*data breach*) dan mencuri informasi sensitif dari korbannya. Adanya regulasi yang jelas terkait perlindungan data pribadi di Indonesia juga merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya kebocoran data di kemudian hari.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁴⁷ Melalui proses penelitian ini yang kemudian akan dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian yang dilakukan sesuai dengan penulisan dari skripsi ini yaitu "Perlindungan Hukum Hak Privasi Data Pribadi Dari Kebocoran Data Menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi".

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.⁴⁸ Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan data pribadi dalam regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum hak privasi seseorang sebagai korban kejahatan akibat kebocoran data.

B. Jenis Penelitian

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait judul penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta (UI-Press), hlm 42

⁴⁸ Bambang Sunggono, 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed-1, Cet. 15, Jakarta : Rajawali Pres, hlm 111

⁴⁹ Bambang Sunggono, Sunggono. B, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja.

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai acuan dalam penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ialah: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁰

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Metode pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penulis menggunakan metode pendekatan ini karena penulis akan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, adapun Undang-Undang yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Metode Pendekatan Historis (*historical approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yang berupa :

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta (UI-Press), hlm 51

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu : Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. . Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku referensi dan jurnal. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian Pustaka, yaitu peraturan Perundang-undangan dan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai hak privasi data pribadi dari kebocoran data.

F. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengenai Bagaimana perlindungan data pribadi dalam regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Bagaimana perlindungan hukum Hak Privasi seseorang sebagai korban kejahatan akibat kebocoran data, kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.